

# PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA **DINAS PENANAMAN MODAL** DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771 Website: http://dpmptsp.bombanakab.go.id, E-mail: info.dpmptspbombana@gmail.com

## IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN NOMOR: 503.5/0096/DPMPTSP/08/2020

#### DASAR

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - 2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  - 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
  - 5. Peraturan Daerah Kab. Bombana Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013 - 2033;
  - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - 7. Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana;
  - 8. Memperhatikan:
    - 1. Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dari Sdr(i) H. KURAIS, S.E. tanggal 25 Juni 2020, Hasil Penelitian Berkas Permohonan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 503.1/0096/BAP-IMB/DPMPTSP/08/2020 tanggal, 25 Agustus 2020:
    - 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bombana Nomor: 930/28/SR-TR/2020, tanggal 9 Juli 2020;
    - 3. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana tersebut diatas Kepada Pemohon dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan.

### MENGIZINKAN

**KEPADA** : Nama : H. KURAIS, S.E.

Alamat

Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana

Jenis Bangunan

TOKO :

Tingkat Bangunan : 1 Lantai

Permanensi

Permanen 136 M<sup>2</sup>

Luas Tanah

Luas Bangunan

: Jl. Poros Yos Sudarso

: 2.336 M<sup>2</sup>

Batas Tanah

- Sebelah Utara

· Abd Kadir

- Sebelah Timur - Sebelah Barat

H. Habir

Sebelah Selatan

H. Habir

- 1. Izin Mendirikan Bangunan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan sebagai berikut : Pelaksanaan Pendirian, Perombakan, Perubahan, Perbaikan, Penambahan/Perluasan, Rubah Fungsi/Izin Ulang, Balik Nama Bangunan, harus sesuai dengan ketentuan pada izin ini.
- 2. Izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
  - a. Pelaksanaan Pendirian, Perombakan, Perubahan, Perbaikan, Penambahan/Perluasan, Rubah Fungsi/Izin Ulang, Balik Nama Bangunan, menyimpang dan atau tidak sesuai dengan ketentuan pada izin ini.
  - b. Dalam Jangka Waktu 6 (Enam) Bulan terhitung dari tanggal dikeluarkannya izin ini belum dilaksanakan Pendirian, Perombakan, Perubahan, Perbaikan, Penambahan/Perluasan, Rubah Fungsi atau dilaksanakan tetapi hanya berupa pekerjaan persiapan, kecuali ada pemberitahuan disertai alasan secara tertulis dari pemohon.
  - Penetapan izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya.



Jumlah Retribusi IMB: Rp. 9.465.600,-

- Bupati Bombana di Rumbia:
- Ka. Dinas PU dan Tata Ruang Kab. Bombana di Rumbia;
- Ka. Badan Keuangan Daerah Kab. Bombana di Rumbia;
- Arsip.
  - Dokumen ini merupakan dokumen yang  ${\bf SAH}$  dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR

Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.



Dikeluarkan di : Rumbia

Pada Tanggal : 25 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA,

H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd. Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19670717 199512 1 004